



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

WALIKOTA JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan tarif air minum perlu memperhitungkan keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari terhadap biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sehingga Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi, tidak sesuai lagi, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Kota Jambi yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Mayang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi yang selanjutnya disebut tariff adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang dan wajib dibayar oleh pelanggan.
9. Tarif Khusus adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirta Mayang dan Pelanggan Kelompok Khusus.
10. Tagihan air minum adalah dokumen yang mencantumkan besaran yang wajib dibayar pelanggan atas pemakaian air dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Mayang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Mayang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Ketentuan tarif;
- b. ketentuan lain-lain; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB III

KETENTUAN TARIF

Bagian Kesatu

Golongan Tarif

Pasal 5

- (1) Penggolongan tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Mayang didasarkan pada golongan pelanggan menurut klasifikasi kelompok pelanggan yang meliputi:
 - a. Kelompok yang menampung golongan pelanggan sosial;
 - b. kelompok II yang menampung golongan pelanggan rumah tangga;
 - c. kelompok III yang menampung golongan pelanggan niaga; dan
 - d. kelompok khusus menampung golongan pelanggan yang membayar tarif sesuai kesepakatan.
- (2) Kriteria klasifikasi kelompok pelanggan ditentukan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan dan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 6

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat melakukan perubahan golongan bagi setiap pelanggan.
- (2) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah petugas melakukan pendataan dan/ atau pengecekan ulang lokasi pelanggan.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 7

- (1) Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Mayang ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan, blok konsumsi dan jumlah pemakaian air.
- (2) Jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan angka meter air yang terpasang di rumah dan/atau persil pelanggan.
- (3) Dalam hal angka meter air yang terpasang tidak dapat dibaca, maka pemakaian air diperhitungkan berdasarkan pemakaian air minum rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tarif Kelompok Khusus

Pasal 8

- (1) Tarif berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui perjanjian.
- (2) Tarif air minum yang diberlakukan untuk keperluan non komersial paling kurang sama dengan tarif dasar.

Bagian Keempat

Tahapan dan Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Penetapan tarif air minum dapat dilakukan setiap tahun.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan direksi kepada dewan pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan selanjutnya dilakukan penetapan oleh Walikota.

Pasal 10

Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada:

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Perlindungan air baku; dan
- f. Transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pembacaan meter air pelanggan baik oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang atau pelanggan dan belum dilakukan pembayaran tagihan, maka dapat dilakukan perubahan tagihan sesuai angka stand meter akhir.
- (2) Bagi pelanggan yang mengalami kesalahan dalam pembacaan meter air, dapat melaporkan kepada Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Pasal 12

- (1) Dalam hal telah terjadi pembayaran tagihan, maka dapat dilakukan perubahan tagihan sesuai angka stand meter akhir dan apabila terjadi kelebihan pembayaran maka Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat mengembalikan kelebihan Pembayaran atau dikompensasikan pada pembayaran tagihan bulan berikutnya;
- (2) Perubahan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk tagihan yang diterbitkan 3 (tiga) bulan terakhir;
- (3) Perubahan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan Tagihan.

Pasal 13

Selain pembayaran tagihan air minum dan biaya berlangganan, pelanggan dapat dikenakan retribusi kebersihan yang besarnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 31 Maret 2023


WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 7



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 31 MARET 2023

TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAYANG KOTA JAMBI.

TARIF AIR MINUM

Tarif Air Minum Ditetapkan Sebagai Berikut:

| KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN | Tarif Air Minum per M ³ (Rp) | | |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | 1 s/d 10 | 11 s/d 20 | Diatas 20 |
| A. KELOMPOK SOSIAL | | | |
| S1 SOSIAL | 3.300 | 3.300 | 3.450 |
| B. KELOMPOK RUMAH TANGGA | | | |
| R1 RUMAH TANGGA 1 | 4.400 | 4.950 | 6.325 |
| R2 RUMAH TANGGA 2 | 4.400 | 6.050 | 7.475 |
| C. KELOMPOK NIAGA | | | |
| N1 NIAGA 1 | 6.600 | 8.250 | 11.500 |
| N2 NIAGA 2 | 8.250 | 11.000 | 17.250 |
| N3 NIAGA 3 | 8.800 | 16.500 | 23.000 |
| D. KELOMPOK KHUSUS | Sesuai Perjanjian | | |

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

